

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme masih menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Indonesia meskipun intensitas serangan terbuka mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan pola terorisme dari aksi berskala besar menuju jaringan kecil dan tersembunyi menunjukkan adanya adaptasi strategi kelompok teroris terhadap tekanan negara. Salah satu faktor utama yang memungkinkan keberlanjutan kelompok teror adalah tersedianya sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Pendanaan terorisme berfungsi sebagai tulang punggung operasional yang menopang perekrutan, pelatihan, propaganda, dan logistik aksi teror. Oleh karena itu, memutus aliran pendanaan terorisme menjadi bagian krusial dari strategi kontra-terorisme modern. Pendekatan ini menempatkan isu pendanaan terorisme sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang memerlukan respons lintas sektor dan lintas negara.¹ Pendanaan terorisme di Indonesia menunjukkan karakter yang semakin kompleks dan sulit dideteksi karena memanfaatkan instrumen keuangan yang sah dan aktivitas sosial yang legal. Modus pendanaan tidak lagi semata berasal dari kejahatan konvensional, melainkan juga dari donasi publik, penyalahgunaan organisasi sosial, serta aktivitas usaha yang tampak legal. Selain itu, perkembangan

¹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Strategi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan*, BNPT, 2021.

teknologi keuangan dan transaksi digital turut memperluas ruang gerak jaringan pendanaan terorisme. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi negara dalam melakukan deteksi dini dan penindakan hukum secara efektif. Pendanaan yang bersifat tersembunyi dan tersebar membuat upaya penanggulangan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan domestik. Dengan demikian, negara dituntut untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan terintegrasi.² Dalam konteks global, pendanaan terorisme dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang melintasi batas yurisdiksi negara. Aliran dana dapat bergerak melalui sistem keuangan internasional, jalur informal, maupun jaringan ekonomi global yang sulit dikontrol oleh satu negara saja. Karakter lintas batas ini menjadikan kerja sama internasional sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Lembaga dan rezim internasional kemudian memainkan peran penting dalam membentuk standar dan mekanisme global. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan norma global tersebut. Oleh karena itu, kebijakan anti pendanaan terorisme Indonesia harus dipahami dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.³

Pendekatan terhadap pendanaan terorisme sejalan dengan teori strategi kontra-terorisme yang dikemukakan oleh David Cortright dan George A. Lopez, yang menekankan pentingnya pencegahan struktural dibandingkan semata-mata penindakan represif. Teori ini memandang bahwa kekuatan militer dan penegakan

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *National Risk Assessment Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, PPATK, 2023.

³ Financial Action Task Force (FATF), *Terrorist Financing Risk Assessment Guidance*, FATF, 2021.

hukum tidak cukup efektif apabila akar struktural terorisme, termasuk pendanaannya, tidak ditangani secara sistemik. Kerja sama internasional menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi non-militer tersebut. Melalui kerja sama, negara dapat mempersempit ruang gerak kelompok teror dalam memanfaatkan celah sistem keuangan global. Dengan demikian, pemutusan pendanaan terorisme merupakan bentuk konkret dari strategi kontra-terorisme yang bersifat preventif. Kerangka ini relevan untuk menganalisis kebijakan Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme kontemporer.⁴ Kesadaran akan pentingnya kerja sama internasional dalam pencegahan pendanaan terorisme tercermin dalam pembaruan kebijakan hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 hadir sebagai respon terhadap dinamika ancaman terorisme yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga memperkuat mekanisme pencegahan melalui kerja sama internasional. Pengaturan khusus mengenai kerja sama internasional dalam Pasal 43E dan Pasal 43G menunjukkan orientasi Indonesia terhadap pendekatan kolaboratif. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan pendanaan terorisme tidak dapat dilakukan secara unilateral. Oleh karena itu, implementasi pasal-pasal tersebut menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif hubungan internasional.⁵

⁴ David Cortright dan George A. Lopez, *Governing Global Security: Counterterrorism and International Cooperation*, Cambridge University Press, edisi rujukan kebijakan global terbaru, 2020.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

Pendanaan terorisme dalam perspektif hubungan internasional dipahami sebagai bagian dari dinamika keamanan global yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Literatur HI menempatkan pendanaan terorisme sebagai elemen kunci yang memungkinkan kelompok teror beroperasi lintas batas dengan memanfaatkan sistem ekonomi global. Pendekatan ini menegaskan bahwa terorisme tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan jaringan keuangan internasional yang kompleks. Oleh karena itu, kebijakan nasional dalam menangani pendanaan terorisme harus diselaraskan dengan norma dan rezim internasional yang berlaku. Negara yang gagal menyesuaikan diri berisiko menjadi celah dalam sistem keamanan global. Dengan demikian, isu pendanaan terorisme menuntut respons kolektif melalui mekanisme kerja sama internasional.⁶

Berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan pendanaan terorisme sangat bergantung pada kemampuan negara dalam membangun kerja sama internasional yang berbasis kepercayaan dan pertukaran informasi. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran intelijen keuangan, bantuan hukum timbal balik, serta koordinasi penegakan hukum lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini, rezim internasional anti pendanaan terorisme berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku negara. Kepatuhan terhadap standar internasional juga meningkatkan legitimasi kebijakan nasional di mata komunitas global. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan kepentingan kedaulatan dan kewajiban internasional. Tantangan

⁶ Paul Rexton Kan, "Terrorism and Illicit Finance in the Global Economy," *Journal of International Security Studies*, Vol. 45, No. 2, 2020.

ini memperkuat urgensi pengaturan kerja sama internasional yang jelas dalam hukum nasional.⁷

Pendekatan kerja sama internasional dalam pemberantasan pendanaan terorisme sejalan dengan paradigma *preventive counter-terrorism* yang berkembang dalam literatur keamanan global. Pendekatan ini menekankan pencegahan struktural dengan menutup akses sumber daya finansial kelompok teror sebelum aksi kekerasan terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan represif semata yang berfokus pada penindakan pasca-kejadian. Dalam kerangka tersebut, hukum nasional berperan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan komitmen internasional ke dalam sistem domestik. Kejelasan norma hukum menjadi syarat penting agar kerja sama internasional dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan kerja sama internasional dalam undang-undang anti terorisme menjadi relevan secara teoritis dan praktis.⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merefleksikan pergeseran paradigma penanggulangan terorisme Indonesia menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pengaturan khusus mengenai kerja sama internasional dalam Pasal 43E dan Pasal 43G menunjukkan pengakuan negara terhadap sifat transnasional pendanaan terorisme. Kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam mekanisme internasional pencegahan dan penindakan pendanaan terorisme. Dari perspektif hubungan internasional, ketentuan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk berkontribusi

⁷ Michael Levi & Nicholas Dorn, "Countering Terrorist Financing: A Global Governance Perspective," *International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 62, 2020.

⁸ Louise Shelley, "Preventive Counterterrorism and the Role of Financial Controls," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 44, No. 6, 2021.

dalam rezim keamanan global. Namun, efektivitas norma hukum tersebut sangat bergantung pada implementasi dan konsistensi kerja sama yang dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bentuk dan pelaksanaan kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43E dan Pasal 43G UU No. 5 Tahun 2018.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

Bagaimana implementasi kerja sama internasional anti pendanaan terorisme yang dilakukan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 43E dan Pasal 43G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme di Indonesia berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 dengan menggunakan teori strategi counter terorisme Cotright dan Lopez (2007).
2. Menguraikan tentang bagaimana bentuk kebijakan anti-pendanaan terorisme dalam menanggulangi aktivitas jaringan terorisme di Indonesia

⁹ Rohan Gunaratna & Arabinda Acharya, "National Legal Frameworks and International Cooperation in Counter-Terrorism," *Asian Journal of International Law*, Vol. 13, No. 1, 2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan keamanan serta menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat upaya penanggulangan terorisme.

a. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan atau pedoman bagi pengambil kebijakan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan anti-pendanaan terorisme.

b. Manfaat Akademis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu social dan politik, terutama dalam literatur Hubungan Internasional yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan, keamanan dan terorisme di Indonesia.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian **Pertama**, artikel yang berjudul “Strengthening Cooperation among Intelligence Agencies in the Enforcement of Law on Terrorism: The Case Of Indonesia”, yang ditulis oleh Rizki Wahyudi dan Muhammad Syauqillah pada tahun 2022. Artikel ini menjelaskan perkembangan situasi global, regional, dan nasional dalam berkaitan dengan terorisme, penelitian ini mengusulkan Kerjasama intelijen serta memaparkan konsep sinergi intelijen dalam kerangka hukum untuk memerangi terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka.

Persamaan penelitian ini yakni sama membahas implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme, salahsatu bentuknya kerjasama dengan menggunakan regulasi kerangka hukum. Adapun perbedaan dari penelitian ini,yaitu dalam penelitian Rizki Wahyudi focus terhadap kerjasama intelijen sedangkan penelitian penulis membahas implementasi apa saja yang dilakukan berkaitan regulasi UU No. 5 Tahun 2018.

Penelitian kedua, artikel yang berjudul “Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering” yang ditulis oleh Nelin Dias Pratiwi, pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan kerjasama Indonesia – filipina dalam penanganan pendanaan terorisme berbasis pencucian uang. Penelitian ini menggunakan motode kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis kongruen. Rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat prinsip atau norma. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerja sama antar Indonesi- Filipina dalambentuk rezim anti-pencucian uang melalui lembaga keuangan, kejahatan pendanaan terorisme dapat dicegah dan diminimalisasi sehingga berdampak pada penurunan tindak pidana terorisme.

Ketiga, melalui artikel yang berjudul “Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia” yang ditulis oleh Mubdiul Rozaq, pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia meskipun Indonesia telah mengeluarkan UU No.5 Tahun 2018, namun

jumlah aksi teror di Indonesia tidak mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan pembentuk atau pembaharuan perubahan atas UU No.15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penanganan tindak pidana terorisme lebih baik dimasa akan datang mengubah pasal 14. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama menggunakan regulasi UU No.5 Tahun 2018 dalam menangani terorisme di Indonesia, Adapun perbedaan dari penelitian penulis, menganalisis implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme.

Keempat, melalui artikel yang berjudul “Terrorist Financing: Hamas and Cryptocurrency Fundraising” yang ditulis oleh Liana W. Rosen, pada tahun 2024. Artikel ini membahas perkembangan pendanaan cryptocurrency, dengan studi kasus kelompok hamas, menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 hamas telah menggunakan skema penggalangan dana berbasis kripto sebagai alternatif system keuangan konvensional untuk menghindari pengawasan otoritas negara. Dalam konteks ini, mata uang kripto dimanfaatkan karena sifatnya relative anonym, lintas batas dan sulit dilacak sehingga menjadi tantangan serius bagi rezim *Counter-terrorist financing (CTF)* global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Kelima, jurnal yang berjudul “Efektivitas Regulasi Anti Terorisme dalam Menghadapi Pendanaan Kejahatan Terorganisir *dari Locus: Jurnal Konsep Ilmu*

Hukum” yang ditulis oleh Joy zaman felix saragih & George Jan.Z.S tahun 2025.

Dalam jurnal ini penulis menganalisis efektivitas regulasi anti-terorisme di Indonesia, khususnya dalam memberantas pendanaan terorisme yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Mereka menyoroti bahwa sebelum regulasi diperkuat, seperti saat peristiwa bom Bali (2002 dan 2005), sistem pengawasan keuangan masih lemah, sehingga aliran dana teror sulit dilacak. Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumen hukum termasuk UU No. 9 Tahun 2013 dan UU Terorisme untuk menilai efektivitas regulasi dalam menutup celah pendanaan terorisme dan kejahatan terorganisir.

Hasil dari penelitian ini penulis menemukan Meskipun regulasi di Indonesia telah membentuk kerangka hukum yang memadai untuk menindak pendanaan terorisme, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik penegakan, terutama dalam mendeteksi pola aliran dana lintas negara yang kompleks dan tersembunyi. Selain itu, lembaga pengawas keuangan seperti PPATK dan OJK dinilai masih memiliki keterbatasan kapasitas teknis dalam pemanfaatan teknologi analisis data dan intelijen keuangan. Regulasi yang ada juga belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika baru, seperti pemanfaatan aset digital, cryptocurrency, dan perusahaan cangkang sebagai instrumen pendanaan terorisme.

Keenam, jurnal yang berjudul “Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014–2017” jurnala artikel yang ditulis oleh Rr. Nurul Rahmah Cahyo dan

Ika Riswanti Putranti, tahun 2019. Penelitian ini mengkaji efektivitas Kerjasama antar pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) Indonesia dan Australia Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) dalam memberantas tindak pendanaan terorisme di Indonesia selama periode 2014-2017. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh meningkatnya ancaman terorisme yang memerlukan upaya bersama dalam memutus aliran dana yang mendukung aktivitas teroris. Salah satu inisiatif penting dalam Kerjasama yakni penyelenggaraan Counter-Terrorisme Financing Summit (CTF SUMMIT). Hasil dari penelitian tersebut bahwa, Kerjasama PPATK dan AUSTRAC selama periode 2014-2017 menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam memberantas pendanaan terorisme¹⁰.

Ketujuh, artikel yang berjudul “Modus Pendanaan Terorisme oleh Jamaah Islamiyah Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018” yang ditulis oleh Yulianti.T dan Nachrawi. G. tahun 2024. Penelitian ini membahas bahwa kelompok Jamaah Islamiyah (JI) memanfaatkan beragam modus dalam pendanaan aktivitas terorisme, baik melalui jalur legal seperti lembaga amal dan pendidikan, maupun melalui skema ilegal seperti pemalsuan data dan pemanfaatan rekening fiktif. Temuan ini menunjukkan bahwa pendanaan terorisme tidak selalu berbentuk aliran dana besar yang mudah terdeteksi, melainkan melalui skema kecil dan sistematis yang sulit ditelusuri. Selain itu, strategi JI dalam menyamarkan aktivitasnya melalui organisasi berbadan hukum memperlihatkan kompleksitas yang juga ditemukan

¹⁰ Cahyo, R. N. R., & Putranti, I. R. (2019). Efektivitas kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia tahun 2014–2017. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.

dalam pola-pola pendanaan kelompok lain seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Hasil penelitian ini yakni meskipun Indonesia telah mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018 untuk memperkuat pemberantasan terorisme, penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara entitas legal dan aktivitas teror karena lemahnya bukti digital serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga.

Kedelapan, melalui sebuah skripsi yang berjudul “Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia terhadap Kelompok Jamaah Ansharut Daulah Terkait Serangan Bom Kota Bandung Tahun 2022” Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rachmat Afif, pada tahun 2023. Memberikan kontribusi penting dalam kajian kebijakan kontra-terorisme di Indonesia. Dalam penelitian ini, Afif menganalisis respons pemerintah terhadap aksi teror yang dilakukan oleh jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dengan menyoroti implementasi kebijakan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah cenderung bersifat represif, dan belum menyentuh secara komprehensif akar persoalan ideologis yang melatarbelakangi aksi teror. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan strategi pencegahan yang lebih holistik, serta kolaborasi lintas sektor dalam menangani ancaman terorisme domestik. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan fokus terhadap kelompok JAD dan periode waktu yang berdekatan, sehingga menjadi referensi

penting dalam memahami dinamika dan tantangan implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme di Indonesia¹¹.

Kesembilan, melalui skripsi yang berjudul “Analisis Kerjasama PPATK dalam The Egmont Group terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia” yang ditulis oleh Fadholi, di tahun 2019. skripsi ini mengkaji dinamika kerja sama internasional yang dijalin Indonesia melalui Financial Intelligence Unit (FIU), dalam kerangka norma dan standar yang ditetapkan oleh FATF serta struktur kelembagaan The Egmont Group. Studi ini menyoroti bagaimana kerja sama tersebut berkontribusi pada penguatan kapasitas nasional, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya dan pertukaran informasi intelijen keuangan melalui fasilitas seperti Egmont Secure Web serta proyek kolaboratif seperti ISIL Project, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan implementatif dan operasional¹².

Kesepuluh, skripsi yang berjudul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Pendanaan Terorisme di Indonesia dalam Mengurangi Kasus Terorisme Transnasional” yang ditulis oleh Zulfikar tahun 2024. Dalam skripsi ini tujuan utama penulis adalah menilai sejauh mana implementasi kebijakan anti pendanaan terorisme di Indonesia berhasil mengurangi kasus-kasus tersebut semenjak munculnya regulasi hukum tersebut. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan grindle dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yakni implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme

¹¹ Afif, M. R. (2023). *Kebijakan kontra terorisme pemerintah Indonesia terhadap kelompok Jamaah Ansharut Daulah terkait serangan bom Kota Bandung tahun 2022* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia).

¹² Fadholi, J. (2019). *Analisis kerjasama PPATK dalam The Egmont Group terhadap penanganan pendanaan terorisme di Indonesia* (Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro). Institutional Repository Universitas Diponegoro.

dinilai cukup sukses dalam menurun (Akbar 2020) angka aksi teror transnasional. Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk menangkal metode pendanaan baru dan meningkatkan sinergi antar-lembaga. Rekomendasi mencakup penguatan sumber daya lembaga, peningkatan kerjasama internasional, dan modernisasi pendekatan intelijen keuangan.

Kesebelas, penelitian Shaniya Putri Arlanti skripsi yang berjudul Implementasi Kerjasama Internasional anti pendanaan terorisme dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 pasal 43E dan 43G, penelitian ini focus pada analisis bentuk implementasi kerja sama internasional dalam kebijakan anti pendanaan terorisme indonesia berdasarkan pasal 43E dan 43G. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif menggunakan teori startegi counter-terorism oleh cotright & lopez, 2007. Melalui kerja sama internasional, Indonesia mampu memperluas jangkauan penegakan hukum hingga melampaui batas yurisdiksi nasional. Pendekatan ini memperkuat efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap pendanaan terorisme. Dengan demikian, hukum nasional berfungsi sebagai instrumen integratif dalam tata kelola keamanan global. Implementasi Pasal 43E dan 43G juga mencerminkan relevansi UU No. 5 Tahun 2018 dengan dinamika rezim global anti-terorisme.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Strengthening Cooperation among Intelligence Agencies in the Enforcement of Law on Terrorism: The Case Of Indonesia Oleh: Rizki Wahyudi dan Muhammad Syauqillah	kualitatif deskriptif	Mengusulkan Kerjasama intelijen serta memaparkan konsep sinergi intelijen dalam kerangka hukum untuk memerangi terorisme di Indonesia.
2	Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering Oleh: Nelin Dias Pratiwi	kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerja sama antar Indonesia-Filipina dalambentuk rezim anti-pencucian uang melalui lembaga keuangan, kejahatan pendanaan terorisme dapat dicegah dan diminimalisasi

			sehingga berdampak pada penurunan tindak pidana terorisme.
3	Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Oleh: Mubdiul Rozaq	Yuridis Normatif	Hasil dari penelitian ini kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan pembentuk atau pembaharuan perubahan atas UU No.15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penanganan tindak pidana terorisme lebih baik dimasa akan datang mengubah pasal 14.

4	<p>Terrorist Financing: Hamas and Cryptocurrency Fundraising” Oleh: LianaW. Rosen</p>	<p>kualitatif deskriptif</p>	<p>Bahwa sejak tahun 2019 hamas telah menggunakan skema penggalangan dana berbasis kripto sebagai alternatif system keuangan konvensional untuk menghindari pengawasan otoritas negara. Dalam konteks ini, mata uang kripto dimanfaatkan karena sifatnya relative anonym, lintas batas dan sulit dilacak sehingga menjadi tantangan serius bagi rezim <i>Counter-terrorist financing</i> (CTF) global.</p>
5	<p>Efektivitas Regulasi Anti Terorisme dalam</p>	<p>kualitatif deskriptif</p>	<p>Penulis menemukan Meskipun regulasi di</p>

	<p>Menghadapi Pendanaan Kejahatan Terorganisir <i>dari</i> Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Oleh: Joy zaman felix saragih & George Jan.Z.S</p>		<p>Indonesia telah membentuk kerangka hukum yang memadai untuk menindak pendanaan terorisme, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural.</p>
6	<p>Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014– 2017 Oleh: Rr. Nurul Rahmah Cahyo dan Ika Riswanti Putranti</p>	<p>kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut bahwa, Kerjasama PPATK dan AUSTRAC selama periode 2014-2017 menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam memberantas pendanaan terorisme</p>
7	<p>Modus Pendanaan Terorisme oleh Jamaah</p>	<p>kualitatif deskriptif</p>	<p>Meskipun Indonesia telah</p>

	<p>Islamiyah Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018</p> <p>Oleh: Yulianti. T dan Nachrawi. G.</p>		<p>mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018 untuk memperkuat pemberantasan terorisme, penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara entitas legal dan aktivitas teror karena lemahnya bukti digital serta koordinasi yang belum optimal antar lembaga.</p>
8	<p>Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia terhadap Kelompok Jamaah Ansharut Daulah Terkait Serangan Bom Kota Bandung Tahun 2022</p>	<p>kualitatif deskriptif</p>	<p>Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan strategi pencegahan yang lebih holistik, serta kolaborasi lintas sektor dalam</p>

	Oleh: Muhammad Rachmat Afif		menangani ancaman terorisme domestik.
9	Analisis Kerjasama PPATK dalam The Egmont Group terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia Oleh: Fadholi	kualitatif deskriptif	kerja sama tersebut berkontribusi pada penguatan kapasitas nasional, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya dan pertukaran informasi intelijen keuangan melalui fasilitas seperti Egmont Secure Web serta proyek kolaboratif seperti ISIL Project, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan implementatif dan operasional
10	Efektivitas Implementasi Kebijakan	kualitatif deskriptif	implementasi kebijakan

	<p>Anti-Pendanaan Terorisme di Indonesia dalam Mengurangi Kasus Terorisme Transnasional Oleh: Zulfikar</p>		<p>anti-pendanaan terorisme dinilai cukup sukses dalam menurun</p>
11	<p>Implementasi Kerjasama Internasional anti pendanaan terorisme dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 pasal 43E dan 43G Oleh : Shaniya Putri Arlanti</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Melalui kerja sama internasional, Indonesia mampu memperluas jangkauan penegakan hukum hingga melampaui batas yurisdiksi nasional. Pendekatan ini memperkuat efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap pendanaan terorisme.</p>

1.5 Teori Kontra-Terrorisme

Teori Kontra-Terrorisme merujuk pada seperangkat strategi dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk menghadapi dan menanggulangi aktivitas terorisme. Pendekatan ini mencakup upaya pencegahan terhadap potensi ancaman, penanganan atas insiden teror, serta langkah-langkah responsif terhadap segala bentuk tindakan terorisme yang terjadi (Cortright & Lopez, 2007). Tujuan utama dari kontra terorisme adalah melindungi keamanan suatu negara dan komunitas agar stabil dari adanya kegiatan terorisme yang membahayakan kehidupan bernegara dan mengancam tatanan sosial yang ada. Kontra terorisme memiliki beberapa pendekatan yang mencakup berbagai aspek, keamanan negara, peningkatan hukum negara, penguatan badan intelijen, serta komunikasi lembaga nasional dan kerjasama internasional.

Cortright dan Lopez membagi pendekatan kontra-terorisme ke dalam dua kategori utama, yaitu :

1. **Tactical counter-terrorism**, melibatkan penggunaan kekuatan militer atau represif seperti penangkapan target, penghancuran markas, dan operasi fisik langsung terhadap jaringan teroris. Meskipun efektif dalam menindak aktor jahat, pendekatan ini sering menimbulkan dampak negatif seperti pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk radikalisisasi.
2. **Strategic counter-terrorism**, yang menekankan strategi non-militer untuk menangani akar masalah terorisme. Pendekatan ini terdiri atas upaya pemutusan jalur pendanaan teroris, penegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, serta pencegahan penyebaran ideologi radikal melalui pendidikan,

literasi digital, dan kontra-narasi. Selain itu, strategi ini melibatkan penguatan lembaga negara dan kerja sama internasional lintas sectoral¹³.

Dalam penelitian ini fokus terhadap implementasi kebijakan anti-pendanaan terhadap aktivitas terorisme Indonesia. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan Strategic counter-terrorism, di mana kelompok ini tidak hanya bergerak dalam ruang kekerasan fisik, tetapi juga memanfaatkan saluran-saluran non-konvensional seperti penggalangan dana melalui media sosial, donasi berkedok amal, hingga transfer dana lintas negara. Oleh karena itu, upaya pembekuan rekening, pelacakan aliran dana, dan penindakan hukum terhadap simpatisan dan pendana terorisme, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018, merupakan bagian dari penerapan strategi counter-terrorism yang bersifat strategis dan non-militer.

Cortright dan Lopez menekankan bahwa efektivitas strategi ini sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga nasional seperti kepolisian, lembaga intelijen, otoritas keuangan, serta aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dan media¹⁴. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dari sinergi antara BNPT, PPATK, Densus 88, dan OJK dalam menangani pembiayaan terorisme dan pencegahan radikalisme.

Pendekatan ini menggeser fokus dari penghancuran aktor teror menuju pelemahan ekosistem yang menopang aktivitas mereka. Salah satu elemen utama dalam ekosistem tersebut adalah akses terhadap sumber daya finansial yang stabil.

¹³ Cortright, D., & Lopez, G. A. (2007). *Uniting Against Terror: Cooperative Nonmilitary Responses to the Global Terrorist Threat* (hlm. 262–264). Cambridge, MA: MIT Press.

¹⁴ David Cortright and George A. Lopez, *Uniting Against Terror: Cooperative Nonmilitary Responses to the Global Terrorist Threat* (Cambridge, MA: MIT Press, 2007), 11–15.

Tanpa dukungan pendanaan, kelompok teror akan kesulitan mempertahankan struktur organisasi dan melaksanakan aksinya. Oleh karena itu, pengendalian sumber daya, khususnya pendanaan, dipandang sebagai strategi inti dalam kontra-terorisme modern. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis bagi kebijakan anti pendanaan terorisme.¹⁵ Cortright dan Lopez juga menekankan pentingnya pendekatan non-militer dalam strategi kontra-terorisme, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme kontemporer yang bersifat asimetris. Pendekatan non-militer mencakup instrumen hukum, ekonomi, diplomasi, serta kerja sama internasional. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam jangka panjang karena mampu menekan potensi radikalisisasi dan mempersempit ruang gerak kelompok teror tanpa memperparah konflik. Dalam konteks pendanaan terorisme, pendekatan non-militer diwujudkan melalui regulasi keuangan, pengawasan transaksi, dan penegakan hukum finansial. Upaya tersebut bertujuan mencegah aliran dana sebelum digunakan untuk aktivitas teror. Dengan demikian, pendekatan non-militer berfungsi sebagai mekanisme pencegahan struktural.¹⁶

Peran kerja sama internasional menjadi sangat sentral dalam teori strategi kontra-terorisme Cortright dan Lopez karena terorisme dan pendanaannya bersifat lintas batas negara. Tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi ancaman terorisme secara unilateral dalam sistem internasional yang saling terhubung. Kerja sama internasional memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, serta penyelarasan standar penanggulangan terorisme. Selain itu, rezim global

¹⁵ George A. Lopez, "Addressing the Structural Enablers of Terrorism," *Global Governance*, Vol. 27, No. 1, 2021.

¹⁶ Louise Richardson, "The Limits of Military Force in Counterterrorism," *International Security*, Vol. 46, No. 3, 2021.

seperti standar anti pendanaan terorisme berfungsi sebagai kerangka normatif yang membatasi ruang gerak kelompok teror di tingkat internasional. Melalui rezim ini, negara-negara didorong untuk menyesuaikan hukum nasional mereka. Kerangka ini memperkuat efektivitas strategi kontra-terorisme secara kolektif.¹⁷ Dalam literatur keamanan global, rezim internasional anti pendanaan terorisme dipandang sebagai manifestasi konkret dari strategi kontra-terorisme non-militer.

Rezim tersebut mengatur perilaku negara melalui standar, rekomendasi, dan mekanisme evaluasi bersama. Kepatuhan terhadap rezim internasional tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan nasional, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam sistem internasional. Cortright dan Lopez menilai bahwa rezim semacam ini dapat menekan kelompok teror dengan cara membatasi akses mereka terhadap sistem keuangan global. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *smart power* yang mengombinasikan instrumen hukum dan diplomasi. Dengan demikian, rezim global menjadi bagian integral dari strategi kontra-terorisme modern.¹⁸ Relevansi teori strategi kontra-terorisme Cortright dan Lopez terhadap kebijakan anti pendanaan terorisme Indonesia terlihat dari penekanan pada pencegahan dan kerja sama internasional. Pengaturan kerja sama internasional dalam UU No. 5 Tahun 2018 menunjukkan orientasi kebijakan yang selaras dengan pendekatan non-militer dan preventif. Fokus pada pemutusan pendanaan terorisme mencerminkan upaya melemahkan kapasitas struktural kelompok teror, bukan hanya menindak pelaku secara individual. Dari perspektif hubungan internasional, kebijakan ini

¹⁷ Michael Levi, "International Cooperation in Counter-Terrorist Financing," *Terrorism and Political Violence*, Vol. 33, No. 5, 2021.

¹⁸ Rohan Gunaratna & Arabinda Acharya, "Global Counterterrorism Regimes and Financial Controls," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 45, No. 8, 2022.

memperlihatkan integrasi antara hukum nasional dan norma global. Teori Cortright dan Lopez memberikan landasan analitis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.¹⁹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Karena peneliti bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggambarkan fakta, kondisi, dan hubungan antar elemen yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti menggali bagaimana negara merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam menghadapi ancaman non-tradisional berupa pendanaan terorisme.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kebijakan untuk menganalisis bentuk kebijakan negara, termasuk regulasi yang dikeluarkan serta langkah-langkah yang diambil oleh institusi pelaksana. Pendekatan ini juga mencakup analisis dokumen seperti undang-undang, peraturan pelaksana, laporan tahunan lembaga (PPATK, BNPT, dll), serta data sekunder dari media atau jurnal ilmiah.

¹⁹ Paul Rexton Kan, "Counterterrorism Financing and National Security Policy," *Journal of Strategic Studies*, Vol. 46, No. 1, 2023.

1.6.2 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisa terhadap penelitian ini, penulis menggunakan analisis data induktif. Dimana digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menarik makna dari dokumen dan narasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menelaah dokumen kebijakan, laporan tahunan lembaga, dan data terorisme untuk memahami sejauh mana kebijakan anti-pendanaan diterapkan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses mengumpulkan atau mendapatkan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka. Dimana dalam prosesnya, peneliti akan melakukan kajian pustaka terhadap data atau literatur terdahulu seperti buku, koran, majalah, dokumen, naskah, artikel, maupun penelitian terdahulu yang relevan, valid, dan terpercaya untuk digunakan sebagai referensi, agar menghindari potensi adanya kesalahan dalam menentukan hasil penelitian.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Batasan Materi

Agar pembahasan dan hasil penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti memberikan batasan masalah atau materi dalam materi ini pada pembahasan implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi aktivitas jaringan terorisme.

1.7.2 Batasan Waktu Penelitian

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni tahun 2018-2024 agar mempermudah peneliti dalam menemukan pembaharuan dan melakukan pengumpulan data serta mengerucutkan penelitian ini. Adapun tahun 2018 yaitu sejak diberlakukannya revisi Undang-Undang Terorisme melalui UU No. 5 Tahun 2018, yang menandai penguatan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, hingga tahun terakhir pengamatan data sekunder yang dapat diakses oleh peneliti. Rentang waktu ini dipilih karena selama periode tersebut tercatat berbagai peristiwa aksi teror yang dilakukan oleh jaringan terorisme.

1.8 Argumen Pokok

Terorisme masih merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional Indonesia meskipun intensitas serangan terbuka mengalami penurunan, yang ditandai dengan pergeseran pola aksi menuju jaringan kecil dan tersembunyi sebagai bentuk adaptasi kelompok teroris terhadap tekanan negara. Keberlanjutan kelompok teror tersebut sangat ditopang oleh ketersediaan pendanaan yang stabil, mengingat pendanaan berfungsi sebagai fondasi operasional yang mendukung perekrutan, pelatihan, propaganda, dan logistik aksi teror, sehingga pemutusan aliran dana menjadi elemen krusial dalam strategi kontra-terorisme modern. Dalam konteks Indonesia, pendanaan terorisme menunjukkan karakter yang semakin kompleks dan sulit dideteksi karena memanfaatkan instrumen keuangan formal, aktivitas sosial dan ekonomi yang legal, serta perkembangan teknologi finansial dan transaksi digital, yang pada akhirnya membatasi efektivitas pendekatan penanggulangan yang bersifat domestik. Sifat pendanaan yang tersembunyi,

tersebar, dan melintasi batas yurisdiksi negara menempatkan pendanaan terorisme sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang bersifat transnasional, sehingga menuntut keterlibatan kerja sama internasional sebagai bagian integral dari upaya pencegahan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori strategi kontra-terorisme yang dikemukakan oleh David Cortright dan George A. Lopez, yang menekankan pentingnya pencegahan struktural melalui pembatasan akses sumber daya finansial kelompok teror dibandingkan penindakan represif semata. Kesadaran akan urgensi kerja sama internasional tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya melalui pengaturan kerja sama internasional dalam Pasal 43E dan Pasal 43G, yang menunjukkan pergeseran paradigma penanggulangan terorisme Indonesia menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Oleh karena itu, kajian ini memfokuskan perhatian pada analisis bentuk implementasi kerja sama internasional dalam kebijakan anti pendanaan terorisme Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori Kontra Terorrisme 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.7 Ruang Lingkup Penelitian 1.7.1 Batasan Materi
-------------------	--

	<p>1.7.2 Batasan Waktu Penelitian 1.8 Argumen Pokok 1.9 Sistematika Penulisan</p>
<p>Bab II Ancaman Terorisme di Indonesia dan Kebijakan anti-pendanaan terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018</p>	<p>2.1 Terorisme sebagai ancaman keamanan nasional dan internasional 2.1.1 Dinamika ancaman Terorisme di Indonesia Aksi 2.1.2 Pola umum perkembangan ancaman terorisme di Indonesia 2.1.3 Karakteristik pendanaan kelompok terror di Indonesia 2.2 Kebijakan Anti-Pendanaan terorisme 2.2.1 Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal 43E 2.2.2 Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal 43G</p>
<p>Bab III Implementasi Kerja sama Internasional Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018</p>	<p>3.1 Implementasi Kerja sama Internasional dalam pasal 43E UU no.5 Tahun 2018 3.1.1 Kerja sama BNPT dan NCTV 3.1.2 Kerja sama MLA dalam penanggulangan pendanaan terorisme 3.1.3 Kerja sama melalui organisasi internasional 3.2 Implementasi Kerja sama Internasional dalam pasal 43G UU no.5 Tahun 2018 3.2.1 Kerja sama Multilateral Peran Indonesia dan ASEAN Our Eyes Intivate 3.2.2 Kerja sama Indonesia dan Australia 3.2.3 kerja sama Indonesiadan Filipina 3.3 Analisis Implementasi Pasal 43E dan 43G dalam perspektif Counter-terorism</p>
<p>Bab IV Penutup</p>	<p>5.1 Kesimpulan 5.2 Saran</p>